

**PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN
TAX PLANNING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGELOLA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
SIDOARJO**

Enny Dwi Wulan Handayani¹, Tantri Bararoh², Indahwati³, Eva Wani⁴, Titik Inayati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel bebas yaitu Perilaku Wajib Pajak, *Self Assessment System*, *Tax Planning* mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perhitungan hasil uji t maka variabel perilaku wajib pajak ada pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel *self assessment system* ada pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel *tax planning* ada pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pengelola UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun *tax planning*, dan memanfaatkan *self assessment system* dengan baik serta memanfaatkan pendampingan dalam memahami akuntansi dan pajak.

Kata Kunci : Perilaku Wajib Pajak, *Tax Planing*, *Self Assesment System*

Paper type Research Paper

PENDAHULUAN

Pengusaha UMKM didalam pelaksanaan bisnis menganggap pembayaran pajak sebagai pajak, jadi berusaha meminimalisir beban pajak tersebut untuk memaksimalkan keuntungan. perencanaan pajak adalah cara yang paling umum untuk mengendalikan kegiatan untuk menghindari hasil dari beban pajak yang tidak diinginkan, dan merupakan tindakan hukum dengan tujuan bagaimana kontrol bisa menghindari pembebanan pajak yang besar atau tidak dibebani pajak melalui penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak (Pohan, 2013). Berperilaku patuh dari wajib pajak dalam melakukan tanggung jawab perpajakannya ialah ciri khas individu yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap wajib pajak (Hanifati, 2018). Kepatuhan wajib pajak ialah sesuatu yang penting di Indonesia karena pemungutan pajak di Indonesia berpegang pada *self assesment system*.

Informasi dari APBN 2018, dari jumlah pendapatan negara 1.894,7 triliun, namun 1.618,1 triliun berasal dari sektor ketetapan pajak, sementara sisanya berasal dari sektor non pajak dan hibah (Setyaningsih & Harsono, 2021). Melihat besarnya potensi pendapatan yang bisa diperoleh negara dari sektor pemungutan pajak, otoritas publik terus berupaya untuk membangun proporsi pembayaran pajak dengan memberiberbagai insentif serta fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi komitmen pajak. Dalam strategi ini ada waktu pembebanan pajak pribadi yang pasti bagi wajib pajak untuk setiap subjek pajaknya. Insentif pajak dengan retribusi 0,5% bisa memberikan bantuan kepada pelaku UMKM seperti halnya dianggap biasa untuk menggairahkan kebangkitan pelaku UMKM baru untuk menciptakan serta melengkapi ruang keuangan dengan bebannya yang berkurang untuk ditanggung (Setyaningsih dan Harsono, 2021).

Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan dalam membayar, menghitung serta melaporkan sendiri komitmen pajaknya berdasarkan peraturan dan pedoman pajak yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memainkan peran penting dalam sistem pemungutan pajak ini. Melalui sistem pemungutan pajak *self assesment* ini, ada kekurangan-kekurangan yang memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. Bagi pemerintahan, makin besar jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak, makin besar penghasilan negara sehingga pengusaha umumnya akan membatasi pajak yang harus dibayar melalui manajemen pajak. Kemampuan manajemen pajak secara keseluruhan adalah untuk memiliki pilihan untuk memastikan dan mencakup pembayaran pajak serta bisnis secara produktif dan motivasi di balik manajemen pajak adalah untuk mencapai kentungannya, kemampuan dalam membayar pajak dan membuat pembayaran pajak tepat waktu (Dwianika, 2018).

Negara membutuhkan pendapatan pajak yang besar maka sangat baik bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, tetapi negara berkewajiban dengan cara masih ada orang-orang yang ragu-ragu untuk membayar pajaknya sehingga penghindaran pajak dari masyarakatnya. Penghindaran pajak ialah perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bertujuan untuk menurunkan retribusi secara sah. Meskipun penghindaran pajak sebagai tindakan wajib pajak yang tidak mengabaikan hukum, sebenarnya pajak penghindaran adalah demonstrasi yang

tidak diperlukan oleh otoritas publik sehingga otoritas publik membuat aturan untuk mencegahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, *Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA)* (Prastowo, 2020), menyatakan tidak sedikit UMKM yang meninggalkan usaha dengan alasan pemiliknya pasti tidak menanggung konsekuensi pajak. Lebih lanjut, Prastowo (2020), menjelaskan sampai saat ini masih banyak kasus yang sebanding. Tidak semua pelaku usaha mengetahui bahwa mereka adalah wajib pajak. Menurut laporan Santoso (2020), dan Prastowo (2020), bahwa cara berperilaku para pengelola UMKM untuk membayar retribusi diisi lebih lambat pada 2020 23% *year on year* Dibawah perkembangan tahun sebelumnya yang mencapai 27,8%, perkembangan wajib pajak UMKM yang memenuhi komitmennya seharusnya lebih banyak. Penjelasaannya, PPh terakhir telah melandai dari 1 % hingga 0,5% pada 2019-2020, jadi biasanya kuantitas wajib pajak UMKM jauh lebih tinggi.

Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

UU No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah berkali-kali ditelaah kembali, yang terakhir terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2007 mencirikan pajak sebagai komitmen yang diwajibkan kepada negara terutang oleh orang ataupun unsur yang sifatnya memaksa menurut UU, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan negara untuk sebanyak mungkin yang bisa diharapkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah komitmen orang perseorangan terhadap penyimpanan negara menurut undang-undang (yang bisa dilaksanakan) yang secara langsung bisa menunjukkan harta kekayaan yang dimanfaatkan guna membayar pajak umum. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sehubungan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 bahwa pajak merupakan beban wajib pajak terhadap ekspresi yang terutang oleh individu atau unsur paksaan menurut hukum, dengan tidak mendapat balasan langsung serta dipakai sebagai keperluan negara untuk keberhasilan rakyatnya.

Mengingat pengertian pajak yang dikemukakan di atas, pada dasarnya pajak ialah pendapatan negara yang paling pokok dan terbesar untuk itu pajak tersebut sangat penting dalam memperluas perputaran masyarakat. Selanjutnya UU No. 11 Tahun 2020 terkait Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang termasuk wajib pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki kebebasan serta komitmen pajak berdasarkan pengaturan peraturan serta pedoman pajak. Menurut Eddyono dan Chandra (2015), dan Simanjuntak dan Mukhlis (2012), ada 3 pengertian wajib pajak:

1. Wajib pajak adalah individu yang menutupi serta melaporkan pajaknya. Banyak individu di sekitar kita percaya bahwa wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang membayar pajak.
2. Wajib membayar retribusi adalah orang yang mempunyai NPWP. Harapan ini berakhir keliru mengingat kewajiban membayar retribusi tidak dijamin memiliki NPWP. Wajib pajak yang membayar retribusi juga dibuat pengertian, termasuk orang yang tidak memiliki NPWP, dan NPWP ialah lanjutan dari angka yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai indikasi tanda pengenalan diri ataupun kepribadian dalam menyelesaikan penagihan hak dan kewajiban pajak. Wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP harus dipotong lebih dari 20% dari porsi yang seharusnya ditabung.
3. Wajib pajak ialah orang-orang yang mempunyai bayaran. Pemahaman wajib pajak yang salah yaitu banyak individu yang justru membayangkan bahwa wajib pajak hanyalah orang-orang yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bahkan orang yang membayar di bawah PTKP itu masih dianggap sebagai wajib pajak serta wajib melaporkan pungutannya.

Kepatuhan Membayar Pajak

Teori kepatuhan telah terkonsentrasi pada sosiologi, khususnya di bidang ilmu psikologi dan ilmu sosial yang menggarisbawahi pentingnya siklus sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pribadi. Seseorang pada umumnya akan tunduk pada hukum yang dianggapnya tepat serta bisa diandalkan dengan standar batinnya (Rahayu, 2010). Dalam beberapa negara maju yang memaksa wajib pajaknya, penduduknya mendapat tunjangan dari

Negara, misal tunjangan bagi yang tidak punya pekerjaan, tunjangan kesehatan gratis, pelatihan dasar gratis, transportasi yang bermanfaat, dan lainnya (Handayani dkk, dalam Primasari, 2016). Dalam hal Wajib pajak melihat bahwa negara dapat dipercaya dalam mengawasi dana serta bisa menggunakan rencana pajak yang ditentukan dari pungutan secara tepat, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat sebagai tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Menurut Famami dan Norsain (2019), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak melakukan komitmennya, dengan cara yang terlatih, sesuai dengan peraturan dan pedoman dan teknik pemungutan pajak materi. Selain itu semakin tinggi informasi tentang wajib pajak, makin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan sebanding makin banyak informasi tentang pemungutan pajak yang diperoleh, wajib pajak akan makin memahami komitmen pajaknya dan selanjutnya kewenangan yang akan didapat ketika melakukan wajib pajaknya maka menyebabkan wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu tanpa tekanan (Lestari dan Wicaksono, 2017; Asrinanda, 2018; dan Nirajenani dan Merkusiwati, 2018).

Perilaku Wajib Pajak

Cara berperilaku wajib pajak ialah kualitas wajib pajak yang tercermin dari cara hidup, sosial serta ekonomi yang tercermin dalam tingkat kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan masalah (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 141). Sedangkan menurut Dieta Kusumaningtyas (2011: 34) cara berperilaku wajib pajak merupakan reaksi atau tanggapan luar biasa dari seorang individu atau unsur (perusahaan) yang dihubungkan dengan kepatuhan, dimana individu atau substansi (perusahaan) telah memenuhi komitmennya di bagian pemungutan pajak secara subjektif atau objektif.. Berdasarkan pengertian diatas bisa diduga bahwa cara berperilaku wajib pajak dapat dikatakan sebagai sifat wajib pajak yang telah memenuhi komitmennya dalam bagian emosional dan objektif pemungutan pajak yang tercermin dari cara hidup, sosial serta ekonomi yang tercermin dalam tingkat kesadaran mereka membayar pajak.

Self Assessment System

Ekspansi pendapatan retribusi pemerintah ini terkait dengan perubahan pajak yang dimulai pada 1984, dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru, termasuk UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ini diikuti oleh perubahan pajak berikutnya pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada 2000.

Perubahan penting dalam UU ialah sistem pemungutan pajak, dari sistem *official assesment*, yang memberi wewenang pajak kekuatan untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar, hingga *self assesment system*, yang memberi otoritas, kepercayaan serta kewajiban kepada wajib pajak. menghitung, mengerjakan, membayar serta melaporkannya sendiri berapa pajak yang harus dikeluarkan (Arifki dan Azmi, 2020).

Self assesment system ialah sistem pungutan pajak yang menyetujui wajib pajak untuk memutuskan berapa banyak kewajiban yang harus dibayar. Wajib pajak umumnya tidak dilihat sebagai artikel dalam *self assesment system*, namun merupakan subjek yang harus didorong dan dikoordinasikan untuk mengetahui tentang pemenuhan komitmen negaranya (Asrinanda, 2018).

Harahap (Asrinanda, 2018) mengungkapkan *self assesment system* membawa misi dan hasil dari perspektif yang berkembang (kesadaran) wajib pajak untuk membayar beban dengan sengaja. Mengingat beberapa arti yang masuk akal dari *self assesment system* yang dikemukakan, cenderung dianggap bahwa penggunaan *self assesment system* ialah sistem pungutan pajak yang memaksa jaminan berapa banyak pajak yang harus dikeluarkan dibayar oleh wajib pajaknya secara bebas. Orang mungkin mengatakan bahwa wajib pajak memainkan peran yang berfungsi dalam bekerja serta membayar dan merinci pajak mereka

Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Tax planning atau biasa disebut dengan perencanaan pajak adalah pekerjaan untuk mengurangi ataupun menjadikan suatu pajak dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan kepada negara agar pajak yang seharusnya dibayarkan untuk negara tidak lebih dr jumlah yang sesungguhnya (Hantoyo, Kertahadi, and Handayani, 2016). Perencanaan pajak yang

dimaksud sangat mungkin merupakan hal utama yang harus dilakukan perusahaan mengingat pada dasarnya pajak merupakan beban yang bisa menurunkan laba bersihnya. Maka dengan melakukan perencanaan pajak, sebuah perusahaan bisa mengurangi sebagian besar, jika tidak semua, hubungan dengan semua bahaya pemberontakan pajak yang akan sangat membatasi kewajiban pajak yang tidak terduga. Menurut William (2020), Perencanaan Pajak adalah pekerjaan wajib pajak untuk membantu membebaskan dana cadangan pajak melalui metodologi penghindaran pajak secara metodis sesuai pengaturan materi Undang-Undang Perpajakan.

Pembayaran pajak harus diatur dengan baik sehingga tidak ada pemborosan. Selain itu, harus selesai sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Pelaporannya harus diatur agar sangat baik dapat selesai secepat mungkin. Wajib pajak yang merasa kurang mengetahui pedoman pajak dan pengaturan, dan perusahaan dapat melakukan pengaturan beban (*Tax Planning*) dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak

Sementara itu, dalam penghindaran pajak, DJP sebagai ahli pajak di Indonesia melakukan pemolisian terhadap para pelanggar peraturan, khususnya penghindaran pajak, seperti penegakan hukum ringan berat, (Kertahadi, dan Handayani, 2016). Penegakan hukum ringan yang dipaksakan pada pelanggaran manajerial terhadap peraturan, khususnya dalam bentuk bunga atau denda. Sementara penegakan hukum berat yang dipaksakan atas pelanggaran yang didakwakan, persetujuan yang dipaksakan adalah sanksi pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai teknik pengujian berdasarkan cara berpikir positivisme yang digunakan untuk mengpenelitian populasi atau pengujian tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data sifatnya statistik untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2020 : 14). Penelitian yang digunakan adalah pemeriksaan khusus dengan strategi pemeriksaan kuantitatif yang menggambarkan sifat-sifat populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Jadi strategi pemeriksaan ini adalah pusat dasarnya adalah untuk memperjelas objek penelitian, yakni pengelompokkan para wajib pajak pada pengelola UMKM berdasarkan tingkat kepatuhannya, kemudian di asosiasikan dengan kemampuan melakukan

penghitungan *self assessment* serta tingkat pengetahuan pengelola UMKM tentang kewajiban membayar pajak.

Populasi penelitian ini yaitu pengusaha atau pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo, yang tercatat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 3.126 sedangkan menurut data dari Dinas Koperasi Jawa Timur di Sidoarjo terdapat 2.714 UMKM baik berstatus badan usaha maupun perorangan. Populasi penelitian ini adalah pengusaha atau pengelola UMKM di Sidoarjo, yang seluruhnya 70 UMKM. Penelitian ini akan mengambil sebagian wajib pajak UMKM sebagai sampel. Metode sampling yang akan digunakan adalah *purposive sampling*, Menurut Sugiyono (2017:85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan bisa menjawab permasalahan penelitian.

Instrumen dalam penelitian ini dapat diurutkan berdasarkan sumbernya, yang dirangkai menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode kuisisioner yang disusun berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui angket penelitian dengan kriteria pengambilan data yang berpengaruh dari perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan *Tax Planning* yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan didistribusikan kepada sebagian pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang dapat ditemui, dari 70 kuisisioner yang dibagikan terdapat 56 kuisisioner yang dapat dianalisis pengisian pada skala penelitian kuisisioner, atau adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara cerdas berhubungan dengan masalah penelitian, dan setiap pertanyaan. Agar pemeriksaan berjalan sesuai yang diharapkan dan konsisten, dalam review terdapat teknik atau langkah-langkah yang perlu dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diharapkan hingga terselesaikan. Tahapan pengumpulan data sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis menggunakan Uji kelayakan model (uji F) menunjukkan bahwa nilai F sebesar 11,410 dengan signifikansi uji F 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Hal

ini menandakan variabel perilaku wajib pajak, self assessment system dan tax planning berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Sidoarjo. Hasil pengujian dapat di lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f)

	Nilai F	Sig. F
X1 Perilaku wajib pajak	11,410	0.000
X2 <i>Self Assessment System</i>		
X3 <i>Tax Planning</i>		

Kemudian pengujian hipotesis menggunakan Uji t menandakan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian untuk menjelaskan interpretasi pengaruh antara masing-masing variabel yaitu apabila jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat di lihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.1 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f)

	Nilai t	Sig.
X1 Perilaku wajib pajak	2,199	0,024
X2 <i>Self Assessment System</i>	2,414	0,019
X3 <i>Tax Planning</i>	2,861	0,006

Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh perilaku wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan memperoleh nilai t 2,199 pada $df=52$ pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai t table 1,671 ($2,199 > 1,671$) dengan probabilitas 0,024 ($p < 0,05$) “yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan. Diterimanya hipotesis ini juga memberikan gambaran bahwa semakin sesuai perilaku akuntansi pada para pengelola UMKM yang merupakan pelaku usaha, maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhannya dalam membayarkan pajaknya.

Terbuktinya hipotesis dalam penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan Ariska (2016), tingkat kepatuhan para wajib pajak bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai factor. Faktor yang terpenting dan

tergolong dinamis adalah akuntanis perilaku, yakni berkaitan dengan sikap dan persepsi wajib pajak, pengalaman emosional dan motivasinya dalam membayar pajak. Penelitian Asrinanda (2018) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak akan membentuk perilaku. Perilaku wajib pajak merupakan cerminan kesadaran para pengusaha dalam mendistribusikan uangnya secara tepat, termasuk mengalokasikan untuk pembayaran pajak.

Demikian halnya pada pengelola UMKM di Sidoarjo, yang sebagian besar menunjukkan tingkat kepatuhan membayar pajak yang tergolong tinggi. Hal ini juga diikuti dengan perilaku wajib pajak yang tergolong sesuai, yakni perilaku dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan masalah individual atau psikologis sesuai dengan perannya sebagai pengelola usaha. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Cahyanti, Wafirotin, dan Hartono (2019), bahwa persepsi wajib pajak secara objektif maupun secara emosional masih memiliki relevansi yang signifikan dengan tinggi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak pada periode tertentu. Selain itu Purwanto, Sulaeha, dan Safira (2018) menjelaskan bahwa perilaku patuh untuk memenuhi kewajiban pajak dibentuk oleh sikap (*attitude toward behavior*) dan aturan yang dipandang memiliki sanksi dan berisiko bila tidak dipatuhi oleh para wajib pajak.

Pengaruh *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak

Sebagaimana hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai $t = 2,414$ pada $df_2 = 52$ pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai $t_{table} = 1,671$ ($2,414 > 1,671$) dengan probabilitas $0,019$ ($p < 0,05$) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan.

Terbuktinya hipotesis ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan Primasari (2016), yang menyatakan bahwa faktor *self assessment system* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; Prakoso, et., al (2019), yang menyimpulkan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang kesadaran akan membayar pajak dalam penelitian tersebut ditunjukkan dalam perilaku memanfaatkan sistem *self assessment*. Demikian pula dalam penelitian Saddang dan Sarjan (2020), juga memberikan penjelasan

bahwa Hasil penelitian menandakan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengakuan terhadap spekulasi yang menyatakan adanya dampak dari *self assesment system* yang adil dan jujur terhadap kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan dalam pemeriksaan Anjanni, Hapsari, dan Asalam (2019), yang masuk akal bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari mentalitas wajib pajak dalam mendaftar, kepatuhan mengembalikan surat peringatan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar kewajiban yang terutang, serta kepatuhan dalam mencicil hutang yang belum dibayar. harus terlihat dari tingkat perincian pajak pribadi tahunan, yang meminta dukungan dinamis wajib pajak dalam melakukan pajak mereka melalui posisi untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar (evaluasi diri).

Kemudian Saddang dan Sarjan (2020), memaknai bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memuaskan komitmen pajak dengan sengaja merupakan tulang punggung dari *self assesment system*. Pelaksanaan *self assesment system* adalah kerangka pemilahan pajak yang memberikan kekuatan, kepercayaan, dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, melaporkan, dan membayar sendiri ukuran pajak yang harus dibayar. Dalam kerangka ini, pajak Tenaga ahli hanya berperan mengelola, misalnya mengarahkan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) sudah selesai seluruhnya dan semua sambungan sudah tergabung (Adiman dan Rizkina, 2020), serta menggali kebenaran perhitungannya. dan menyusun, bagaimanapun, untuk mengetahui realitas (materi) dari informasi yang terkandung dalam SPT, dan peneliti pajak akan memimpin pajak, yang di Indonesia, pajak pribadi individu dan pajak pribadi perusahaan menggunakan kerangka ini (Purwanto, Sulaiha, dan Safira, 2018).

Kemajuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pasti dijunjung tinggi oleh kepatuhan setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Di Indonesia sendiri, yang tentunya menjalankan *self assesment system*, khususnya di mana perspektif utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah komitmen kewajiban itu sendiri, selanjutnya setiap wajib pajak memiliki kewajibannya sendiri untuk memenuhi semua komitmen pajaknya secara mencicil atau merinci secara tepat waktu.

Pengaruh *tax planning* dengan kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah dikemukakan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas penyusunan *tax planning* terhadap tingkat kepatuhan wajib terbukti. Hal tersebut diketahui dari nilai t sebesar 2,861 pada $df=52$ pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai t table 1,671 ($2,861 > 1,671$) dengan probabilitas 0,006 ($p < 0,05$) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan berarti ada pengaruh *tax planning* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM.

Verifikasi spekulasi dalam penelitian ini telah menguatkan beberapa pemeriksaan sebelumnya, seperti yang dirinci oleh Syakura dan Baridwan (2019), yang menganggap bahwa kepercayaan pada peneliti yang bertanggung jawab, kesopanan kerangka pengumpulan pajak, dan perencanaan pajak sangat mempengaruhi wajib pajak perusahaan. kepatuhan, serta rumitnya kerangka kerja. Terlebih lagi, kondisi moneter sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak korporasi melalui perencanaan pajak. tingkat dasar hanya khawatir sejauh mana pengelola UKM memenuhi komitmen pajak mereka sesuai aturan pajak yang relevan. Dengan tujuan itu cenderung terlihat tingkat atau tingkat kepatuhan yang dapat diperkirakan dengan adanya lubang pajak, khususnya perbedaan antara apa yang dinyatakan dalam aturan pajak dan apa yang diselesaikan oleh pengawas UKM, misalnya, bagaimana direksi UMKM menyiapkan perencanaan pajak berhasil.

Nasrun dan Bakri (2020); Bahwa kelangsungan pajak mengantisipasi pajak dalam bentuk barang kepada perwakilan perusahaan sebagai pajak kerja dapat memperlancar berapa banyak pajak yang harus dibayar. Individu wajib pajak yang melakukan latihan bisnis atau pekerjaan bebas dan wajib pajak perusahaan di Indonesia diharapkan untuk membuat pembukuan sesuai Pasal 28 pasal 1 (Sari, 2021; Sitorus dan Humairo, 2019). Pemeriksaan yang dirinci oleh Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020), memaknai bahwa wajib pajak perlu mengetahui tentang pungutan sebagai sumber perspektif untuk mempersiapkan perencanaan pajak, Tanpa mengetahui tentang pemungutan pajak, ada kecenderungan wajib pajak tidak memenuhi komitmennya untuk menyetujui pembebanan pedoman baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kegiatan yang mencerminkan pengabdian dan kepedulian terhadap permintaan dalam kewajiban kewajiban wajib pajak dengan cara

mengangsur dan memberikan pertanggungjawaban atas pungutan pajak sesekali dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk kumpul-kumpul maupun modal sendiri sebagai modal usaha sesuai perencanaan pajak yang sesuai. Untuk situasi ini, kepatuhan wajib pajak sangat dihargai dengan alasan bahwa pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan pemerintah akan terus memberikan kompensasi kepada wajib pajak yang menyelesaikan komitmen pajaknya secara tepat dan akurat. Kewenangan untuk menghidupkan dan meningkatkan penerimaan negara, khususnya di bidang pemungutan pajak Anjanni, Hapsari, dan Asalam, 2019).

Lestari (2019), memahami bahwa tingkat pajak pribadi yang dibayarkan oleh perusahaan bergantung pada pembayaran yang diperoleh. Demikian pula dengan pajak, pajak yang tepat adalah hal utama yang harus disadari perusahaan dalam merencanakan perencanaan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar bayaran yang diperoleh pengurus UMKM, semakin besar pula kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya, UMKM memerlukan perencanaan pajak atau pajak yang sah agar perusahaan membayar beban dengan baik. Namun demikian, Sari (2021), memaknai hal itu Metodologi penghematan pajak yang diselesaikan harus halal untuk menghindari beban sanksi pajak mulai sekarang.

Mengenai pajak penyelesaian, seperti yang diketahui dalam penelitian ini, umumnya direktur UMKM sebagai Wajib pajak berusaha untuk membatasi pajak mereka. Perencanaan pajak harus dimungkinkan untuk berbagai pajak, baik pajak langsung dan backhanded. Pajak mengantisipasi pembayaran biasanya lebih merepotkan daripada mengatur pajak untuk menjaga, terutama dengan pajak tambahan modal, mengubah pembayaran wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak pada dasarnya tidak terpikirkan. Nasrun dan Bakri (2020), memahami bahwa perencanaan pajak adalah suatu cara untuk membereskan perusahaan-perusahaan wajib pajak. Sehingga kewajiban pajak mereka, baik pajak pribadi maupun pajak yang berbeda, berada pada posisi yang dapat diabaikan, selama dapat ditanggung oleh peraturan dan pedoman pajak yang relevan. Untuk sementara perencanaan pajak terkait dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi upah yang diperoleh, semakin tinggi pula kecenderungan untuk tidak menutup pajak, sehingga penyusunan pajak secara umum menjadi tidak tepat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan prinsip perhitungan yang menentukan seberapa besar pendapatan pungutan yang diakui yang dapat dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Model untuk wajib pajak yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah wajib pajak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pada umumnya (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan selama dua tahun terakhir, (2) agak belakangan keterlambatan penyesuaian SPT Berkala tidak sesuai kelebihan tiga periode pajak untuk masing-masing jenis pajak dan tidak terus-menerus, (3) SPT Periode keterlambatan sebagaimana dimaksud telah disampaikan selambat-lambatnya batas waktu penyampaian SPT Periode yang tersedia berikut, (4) tidak ada tagihan yang belum dipenuhi kewajiban untuk berbagai pajak kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan untuk membayar sebagian atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk pajak hutang yang belum dibayar mengenai STP yang diberikan selama dua kerangka waktu pajak terakhir, dan (5) tidak pernah dijatuhi karena melakukan demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak dalam dekade terakhir.

Tanda kepatuhan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak ada yang diabaikan oleh pengawas UMKM yang menjadi subyek pemeriksaan ini. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel tingkat kepatuhan wajib pajak yang sebagian besar berada dalam klasifikasi tinggi atau sesuai dengan membayar pajak sesuai PP. 23 Tahun 2018. Hasil ini dapat dihubungkan dengan hipotesis perilaku yang diatur bahwa kepatuhan perilaku wajib pajak perusahaan dipengaruhi oleh tujuan untuk menyelesaikan perencanaan pajak dengan memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh kerumitan sistem pajak. Selain itu, resiko audit pajak dan sanksi pajak berat jika wajib pajak tidak setuju untuk membebani pedoman lebih lanjut membangkitkan wajib pajak perusahaan untuk menyelesaikan perencanaan pajak.

KESIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini adalah variabel perilaku wajib pajak sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan para pengelola UMKM dalam membayar pajak. Variabel *self assessment system* berpengaruh pada tingkat kepatuhan para pengelola UMKM dalam

membayar pajak. Variabel perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh pada tingkat kepatuhan para pengelola UMKM dalam membayar pajak.

REFERENSI

- Adiman, S dan Rizkina, M (2020). Analisis Tax Planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Volume 8, Nomor 1, hal. 53-68
- Adler H. Manurung dan Lutfi T. Rizky. 2009. Successful Financial Planner: A Complete Guide. Jakarta: Grasindo.
- Anjanni, I.L.P., Hapsari, D.W., dan Asalam, A.G (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). Jurnal Akademi Akuntansi (JAA). Vol. 2 No. 1, hal: 11-19
- Arifki, N.A., dan Azmi, I.F (2020). Penghindaran pajak dalam diskursus tindak pidana pencucian uang. PANDECTA – Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol. 15, No. 2, hal: 2 167-177
- Ariska, E.Y. (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember). Thesis – Magister Manajemen, Fakultas Ejonomi dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah Jember.
- Ariyanto, S.W (2007). Pengaruh penerapan Tax Planning atas pajak pertambahan nilai terutang yang lebih bayar untuk menghindari pemeriksaan pajak dalam satu masa pajak pada PT X di Surabaya. Bachelor thesis, Petra Christian University.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 8 (10), p: 539–550.
- Azwar, S (2016). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Cahyadi., W., dan Jati. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], p. 2342-2373, sep. 2016. ISSN 2302-8556.
- Cahyanti, E.P., Wafirotin, K.Z., dan Hartono, A. (2019). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Ponorogo. Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi. Vol. 3 No. 1 April 2019 hal 40 - 57
- Daeli, L.G. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Dieta Kusumaningtyas. 2011. Pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak di media massa terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Skripsi-S1 UPN. Penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah.
- Eddyono, S.W., dan Chandra, Y.I. (2015). Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Famami, A.H dan Norsain (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP pratama Pamekasan. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA). Vol. 2, No. 2, p: 104-118
- Hanifati, N.A (2018), Pengaruh Value Creation Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi pada Industri Perbankan Indonesia yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis – FEB. Vol 6, No 2
- Hantoyo, S.S., Kertahadi, dan Handayani, S.R. (2016). Pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 9 No. 1, hal: 1-17
- Hutauruk, M.R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., dan Mushofa, A (2020). The impact of self-assessment system on tax payment through tax control as moderation variables. International Journal of Scientific & Technology Research. Vol. 8 (12), p:3255 – 3260
- Irianingsih, E (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Artikel. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta

Ismadiani, N., Fadilah, S., dan Nurcholisah, K (2018). The Effect of Justice dan Self Assessment System on Tax Evasion Actions (Survey on the KPP Pratama Bandung Cibeunying). Prosiding Akuntansi. Volume 4, No. 2, hal. 754-759

Ismail, Tj (2019). Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group

Kusumawati, F., dan Mauliyah, I.N. (2020). Analysis of the implementation of behavioral accounting aspects and understanding of the village funds allocation (add) in Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District. JOSAR (Journal of Students Academic Research), Vol. 5 (2), hal. 58-65.

Kotler, Keller. 2012. Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Lapau, B. (2012). Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Larassati, A.P (2019). Pengaruh kondisi keuangan, jenis, dan ukuran pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Bintaro dengan penurunan pajak pajak sebagai variable moderating. Thesis. Program Studi Akuntansi Fakultas Humaniora Dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya Tangerang

Lestari, F.A.P (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. SOSIO e-Kon – Jurnal. Volume 11, No. 2, hal. 156-164

Lestari, T dan Wicaksono, M (2017). Effect of awareness, knowledge and attitude of taxpayers tax compliance for taxpayers in tax service office Boyolali. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR). Vol-1, Issue-1, p:12-25

Mahestyanti, P., Juanda, B., dan Anggraeni, L (2018). The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. Etikonomi: Jurnal Economi. Vol. 17 (1), p: 93 – 110

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit CV Andi Offset

- Misra, F. (2019). Tax compliance: theories, research development and tax enforcement models. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, Vol. 3 (2), p: 189-204.
- Nasrun, M., dan Bakri, B. (2020). Efektivitas Tax Planning atas Beban Natura Dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 3(3), hal: 171-180.
- Nirajenani, C.I.P dan Merkusiwati, K.L.A (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 24, No. 1, hal: 339-369
- Nurchalis (2018). The effectiveness of criminal sanction on the general provisions of taxation in addressing corporation tax evasion. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018, hal : 23 – 44
- Panggabean, R.P.P; Sari, R.N, dan Ratnawati, V. (2020). Analisis Tax Planning pada wajib pajak badan di KPP pratama tampan di Kota Pekanbaru. *BILANCIA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.. 4, No. 2, hal. 126-141.
- Patriandari dan Safitri, A (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi). *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3 No. 1. P. 15-31
- Perdana, E.S. dan Dwirandra, A.A.N.B (2020). Effects of Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge and Tax Sanctions on SMEs (UMKM) Taxpayer Compliance. *E-JAe- Jurnal Akuntansi*. Vol 30, No 6, p:. 1458-1469
- Pohan, C.A (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., dan Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, Vol. 4 (1), p:18-31.
- Primasari, N.H (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 No. 2, hal. 60-80

- Pujiwidodo, D (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies. *Jurnal Moneter*. Vol. IV No. 1, hal. 9-17
- Purwanto, dan Safira, H. (2020). The Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication to Self-Assessment System Implementation: (Case Study of Tax Officer Pratama Bandung Karees). *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, Vol. 1(3), hal. 213–224.
- Purwanto, Sulaeha, T dan Safira, H (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi*. Vol. 10, No. 2, hal. 139 – 146
- Rachmawati, A dan Aprilina, V (2017). Pengaruh latar belakang pendidikan, usia, peredaran usaha, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan. *JRAK*. Vol.8 No.2, hal. 132 – 152
- Rahayu, S.K. (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Reza, K.B., dan Dana, A (2021). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, dan Pemahaman Pengusaha UMKM di Kota Bali terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Locu Sdelicti*, Volume 2 No. 2, p. 82-91
- Rombe, A. (2016). Analisis Sistem Kas Berbasis Akuntansi Keperilakuan Dalam Pelaporan Arus Kas Pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Saddang, A.M., dan Sarjan, A (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*. Vol. 3 No. 1, hal: 74-91
- Saidi, M. Djafar. (2017). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Cetakan kedua, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada
- Salendu, I. (2017). Tax Audit as Supervisory on Implementation of Self-Assesment System and Taxpayer Compliance. *Journal EMBA*, Vol.5 (2), hal. 2033-2039.
- Sari, I.L dan Asy'ari, M.H (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.1 No.1, hal. 24-35

- Sari, I.M (2021). Pengaruh tax avoidance, tax planning, dan isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Segara, F.B (2021). Pengaruh karakteristik usaha wajib pajak badan terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan reporting compliance (Studi Pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Surabaya Dua). Thesis, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya
- Setyaningsih, E.D., dan Harsono, M (2021). Perilaku UMKM terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter – Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 8, No. 1, hal. 51-55
- Simanjuntak, T.H dan Mukhlis. I (2012). *Dimensi Ekonomi. Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Sukses
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitorus, R.R., dan Humairo, M (2019). Pengaruh Tax Planning dan tax risk assessment terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi.
- Suandy, E (2013). *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sudirman dan Muslim (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Madya Makassar). *Center of Economic Student Journal*, Volume 1. No. 1 Juli, hal. 1-13
- Sumarsan, T (2013). *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Jakarta : Penerbit PT.Indeks
- Supriyono (2016). *Akuntansi keperilakuan*. Yogyakarta: Pnerbit Gadjah Mada University Press
- Syakura, M.A., dan Baridwan, Z (2019). Determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma – JAMAL*. Vol. 5, No. 2, Hal:170-344

- Tanjung, S., dan Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, pp. 145-151
- Wahyuni, S., dan Hartono, J (2019). *Akuntansi Keperilakuan Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Waluyo (2009). *Akuntansi pajak*. Jakarta penerbit: Salemba Empat.
- Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, hal. 14–27.
- William, I (2020). Peninjauan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk menentukan potensi sanksi perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PT. SPJL. *Jurnal Ilmu Hukum*, p: 16-34, diambil dari url: <http://hdl.handle.net/123456789/10437>
- Yanto. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 13
- Yasha, I.K.S., dan Setiabudhi, I.K.R.S (2021). Kebijakan formulasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.4, hal: 272-284.
- Yulianah, P. R., & Noviany, D. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Pajak pajak, Serta Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. *Multiplier*, III(1).
- Yusuf, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana